



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pangkajenne, 03 Maret 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majenne, 15 Maret 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 5 November dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1434 Hijriah, para Pemohon

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Malaysia, tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa, dikarenakan ayah kandung Pemohon II berada di Indonesia sehingga ayah Pemohon II menelpon kepada saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama XXX untuk menjadi wali nikah Pemohon II dan yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa uang tunai 100 ringgit Malaysia;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK I, umur 14 tahun;
- ANAK II, umur 7 tahun;

6. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;

7. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pernikahan para Pemohon yang selanjutnya para Pemohon dapat mempergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah di KUA setempat dan untuk kepentingan lainnya;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan atau penetapan yang amarnya sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2013 *Miladiyah*, di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Malaysia;

3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 6 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa sebelum membacakan permohonan Pemohon, Hakim sudah memberikan penjelasan seperlunya tentang akibat hukum dari permohonan itsbat nikah yang akan diajukan oleh para Pemohon tersebut dan atas nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan itsbat nikah dengan segala resiko dan akibat hukumnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 15 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Biodata Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 2 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp



3. Fotokopi Kartu Keluarga XXX atas nama kepala keluarga, PEMOHON I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 29 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pengesahan Pernikahan atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pengurus Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Kampung Damai/Dusun, Lahad Datu, Sabah tanggal 13 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu di persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Agustus 2013 di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya tahu melalui kabar dan informasi dari Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, siapa yang menjadi saksi-saksi nikah dan apa mas kawinnya;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau kantor pencatatan perkawinan negara setempat;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk sebagai bukti sebagai suami istri dan untuk pembuatan buku nikah serta kepentingan administrasi lainnya karena para Pemohon sudah tinggal lagi di Indonesia sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu di persidangan mengaku sebagai keponakan Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Malaysia waktu itu saksi masih sekolah SMA;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, siapa yang menjadi saksi-saksi nikah dan apa mas kawinnya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasar kabar dari Pemohon I dan keluarga lainnya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tinggal serumah serta tinggal bersama di Dusun Pangkajenne, Desa Botta, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu sejak beberapa bulan yang lalu dan saksi tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan melalui KBRI atau kantor pencatatan perkawinan negara setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk sebagai bukti sebagai suami istri dan untuk pembuatan buku nikah serta kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi karena saksi-saksi yang hadir saat para Pemohon menikah sudah berpisah lama dan tidak diketahui keadaannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019 Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk bukti sebagai suami istri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair di mana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari akta otentik (kecuali P.4), di mana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg., Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tidak mengetahui dan menyaksikan proses pernikahan para Pemohon, saksi-saksi hanya mengetahui pernikahan para Pemohon berdasar cerita Pemohon I;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi para Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, namun ternyata keterangan saksi tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 1886 KUHPdata jo pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi para Pemohon tidak mengetahui dan menyaksikan akad nikah para Pemohon namun saksi mengetahui bahwa para Pemohon telah hidup layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, maka Hakim menilai materi kesaksian tersebut

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawahir yang berkembang dalam masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang berkembang di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) Hakim mengambil alih pendapat ulama sebagaimana dalam kitab Fiqh Sunnah jilid III:

وَصَحَّ الشَّهَادَةُ بِالِاسْتِفَادَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ وَالْوِلَادَةِ وَالْمَوْتِ وَالْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَقْفِ وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَائِعِهِ

artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadlah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2013 di Sabah, Malaysia, akan tetapi tidak tercatat di melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau kantor pencatatan perkawinan negara setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Cudding yang sebelum perkawinan dilangsungkan melalui telepon mewakili untuk ijab qabulnya kepada ustad yang bernama WAKIL WALI, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH II dengan mas kawinnya berupa uang tunai 100 ringgit Malaysia dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat atau di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau kantor pencatatan perkawinan negara setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk menjadi bukti sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2013 di Sabah, Malaysia, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2013 di Sabah, Malaysia, tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2013 di Sabah, Malaysia, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau kantor pencatatan perkawinan negara setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp



- a. Dalam kitab I'aaanath Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدل

artinya : "dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

artinya: "dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid";

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2013 di Sabah, Malaysia;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Dede Ramdani, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Belopa dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Hairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------|---|
| 1. | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) |
| - | Pendaftaran : Rp 30.000,00 |
| - | Panggilan Pertama Pemohon I : Rp 10.000,00 |
| - | Panggilan Pertama Pemohon II : Rp 10.000,00 |
| - | Redaksi : Rp |
| 10.000,00 | |
| 2. | ATK/Proses : Rp |
| 100.000,00 | |

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 0,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :
Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.